

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI  
PIDANA DENDA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**“Studi di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang”**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar**

**Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**AHSANUL NADYA**

**NIM. 1910111114**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

# **PENERAPAN PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang)**

*(Ahsanul Nadya, 1910111114, 78 halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023)*

## **ABSTRAK**

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi pengedar narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara ilegal, ini merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Dalam rentang waktu 2021-2023 terdapat 8 anak yang terlibat narkotika dan mendapatkan pidana pelatihan kerja pengganti denda di Bapas Kelas I Padang. Terdapat 4 orang anak yang melaksanakan pelatihan kerja kurang dari 3 bulan. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut, maka timbulah rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: 1) Bagaimanakah Penerapan Pelatihan Kerja Pengganti Pidana Denda terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang? dan 2) Apakah Kendala serta Upaya dalam mengatasi kendala pada Penerapan Pelatihan Kerja sebagai Pengganti Pidana Denda terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang? Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis (Empiris) dengan melihat hukum positif yang dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan dan berfokus pada penegakan hukumnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Adapun Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Pelatihan Kerja Pengganti Pidana Denda terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Bapas Kelas I Padang yaitu belum berjalan efektif karena fakta penerapannya masih kurang memperhatikan kesejahteraan anak dan aparat penegak hukum lebih mementingkan kepastian hukum saja. Adapun kendala dalam penerapan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Bapas Kelas I Padang dikaitkan dengan teori penegakan hukum yakni: (1) Kendala pada pengaturan hukum, (2) Kendala pada penegak hukum, (3) Kendala pada sarana dan fasilitas yang mempengaruhi penegakan hukum, (4) Kendala pada masyarakat dan kebudayaan. Adapun Upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu menciptakan peraturan hukum yang lebih rinci dan jelas terkait pelatihan kerja pengganti pidana denda, mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kualitas dan kemampuan penegak hukum dalam hal ini PK sebagai sarana penegakan hukum, menumbuhkan kesadaran masyarakat terutama orangtua agar turut serta mengarahkan dan membimbing anak selama melaksanakan pelatihan kerja.

**Kata Kunci: Pelatihan Kerja, Pidana Pengganti Denda, Anak, Tindak Pidana Narkotika.**